

**POLEMIK HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN ACEH PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ACHMAD YAZID BISTOMI

17103040089

**PEMBIMBING:
FAIQ TOBRONI, M.H.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Yazid Bistomi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Yazid Bistomi
NIM : 17103040089
Judul : Polemik Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh Perspektif Hak Asasi
Manusia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Pembimbing



Faiq Tobroni, M.H.

NIP: 19880402 201801 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-233/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : **POLEMIK HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN ACEH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ACHMAD YAZID BISTOMI**
Nomor Induk Mahasiswa : **17103040089**
Telah diujikan pada : **Selasa, 24 Januari 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A/B**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63eccebbda9ce



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63ec945dcda49



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 63ec4636b8d7a



Yogyakarta, 24 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63ced9da142943

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Yazid Bistomi

NIM : 17103040089

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Polemik Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh Perspektif HakAsasi Manusia

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat penyimpangan pada karya ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Januari 2023



Achmad Yazid Bistomi

17103040089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hukuman cambuk di Aceh merupakan keistimewaan yang didapatkan Daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, keistimewaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam pelaksanaan syariat Islam didukung dengan adanya Qanun Aceh yang didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan syariat Islam secara keseluruhan. Dalam penerapan hukuman cambuk di Aceh menuai beragam persepsi, baik yang pro akan diterapkannya hukuman cambuk maupun yang kontra akan hukuman cambuk yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang diangkat, yaitu: (1) Bagaimana justifikasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh menurut kebijakan hukum pidana? (2) Bagaimana argumentasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia?.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan serangkaian penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka.

Hukuman cambuk di Aceh sudah sesuai dengan prinsip penalisasi dalam kebijakan hukum pidana yaitu, terpenuhinya prinsip ekonomis, terpenuhinya prinsip humanis, dan terpenuhinya prinsip keadilan. Jika dipandang mengenai argumentasi-argumentasi diatas bahwa hukuman cambuk jika dipandang melalui Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur larangan adanya penyiksaan. Namun dikarenakan adanya hukuman cambuk di Aceh dikarenakan adanya keistimewaan yang mengatur daerah tersebut untuk melaksanakan syariat Islam, sesuai dengan pasal 18B UUD 1945 bahwa negara menghormati keistimewaan suatu daerah, dan pasal 28J tentang pembatasan hak-hak warga negara, maka hukuman cambuk di Aceh merupakan hukuman yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Hukuman Cambuk.*

ABSTRACT

Caning in Aceh is a privilege obtained by the Aceh Region for implementing Islamic law; this privilege is regulated in Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of Aceh Privileges. The implementation of Islamic law is supported by the Aceh Qanun, which regulates the implementation of Islamic law as a whole. In the implementation of caning punishment in Aceh, there are various perceptions, both among those who are pro-caning punishment and among those who are against caning punishment, which is considered to violate human rights. In this study, there are two formulations of the problem raised, namely: (1) What is the justification for caning in Aceh Qanun according to the criminal law policy? (2) What is the argument for caning in Aceh Qanun from a human rights perspective?

In this study, researchers used qualitative research methods. Qualitative methods place a greater emphasis on observing phenomena and delving into the substance of their meaning. The analysis and acumen of qualitative research are greatly affected by the strength of the words and sentences used. The authors used qualitative analysis methods in this study to further their studies and descriptions. The compiler then draws conclusions deductively, that is, by moving from general to specific information. This research uses library research, which is a series of studies using library data collection methods.

Caning punishment in Aceh is in accordance with the principle of penalization in criminal law policy, namely, the fulfillment of economic principles, the fulfillment of humanist principles, and the fulfillment of the principle of justice. Looking at the above arguments, it is clear that caning is a violation of human rights because it is not in accordance with the law that regulates the prohibition of torture. However, due to the existence of caning in Aceh due to the privileges that regulate the area to implement Islamic law, in accordance with article 18B of the 1945 Constitution that the state respects the privileges of a region and article 28J concerning restrictions on the rights of citizens, caning in Aceh is a punishment that does not violate human rights.

Keywords: *Human Rights, Criminal Law, Caning*

MOTO

Hidup ini seperti sepeda.

“Agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak”

Albert Einstein



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Kedua Orang Tua Saya Yang Selalu Mendukung, Merawat, Dan Selalu Berusaha
Memberikan Yang Terbaik Untuk Saya*

*Keluarga Saya Yang Senantiasa Selalu Menemani Langkah Kecil Ini Dan Selalu
Memberikan Energi Positif Untuk Saya*

Kepada Orang-Orang Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Semangat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran. Dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa menyebarkan kebaikan bagi seluruh alam.

Syukur alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Polemik Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam prosesnya penyelesaian skripsi ini peneliti senantiasa untuk dapat memberikan hasil penelitian ilmiah yang sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi polemik hukuman cambuk terjadi di Aceh. Meskipun demikian peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, hal tersebut tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan dalam diri peneliti sendiri. Selain itu peneliti juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan penuh rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., L.L.M., M.A. selaku Kaprodi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta
4. Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik saya terimakasih pak sudah membimbing saya ketika mendapatkan kesusahan dalam akademik maupun Skripsi.
5. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, Terimakasih banyak pak, atas bimbingan, arahnya ketika kesusahan dalam skripsi dan tidak mengenal waktu saat menghubungi panjengan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


7. Kedua Orang Tua, Bapak Fathan, dan Ibu Eni Umatul Khoiroh yang tak lelah mendoakan dan memberikan support baik dari segi finansial maupun semangat yang tak pernah padam dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga besar Bani Sueb, Buk Um, Bapak Machmudi, Bapak Awum, Buk Dah, Mas Shofi, Mas Uzib, Mas Siyok, Mas Zaki, dan Mbak Fiza yang selalu mendukung dan mendoakan disaat pengerjaan skripsi ini.
9. Keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang telah memberikan ruang pembelajaran baik akademisi maupun non akademisi. Ruang berproses yang tidak ada akhirnya.
10. Teman teman Ilmu Hukum 17 yang selalu memberi semangat, hiburan dan bantuan disaat saya membutuhkan, terimakasih banyak kawan.
11. Teman teman Bjong Ngopi yang sudah membrikan saya ruang untuk belajar mengenai dunai pekerja dan usaha.
12. Tak lupa teman-teman yang selalu mengingatkan dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini, Iqzal Tato, Rizky, Yusqy, Fikri, Rahmat, Gusti, Syafiq, kang Prapto, Aji, Junay, Enggar, Ardi, Bang Naseh. Terimakasih atas semua bantuan dan pengingatnya. Tak lupa terimakasih mbak iin atas suka duka yang sudah dijalankan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dalam kesempatan ini peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Achmad Yazid Bistomi

NIM: 17103040089

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Teori Hak Asasi Manusia	13
G. Teori Pembatasan	15
H. Teori Martabat Manusia	15
I. Teori Pidana	16
J. Metode Penelitian	17
K. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA	21
A. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	21
1. Pengertian Pidana	21
2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	23
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana	25
B. Landasan Yuridis Hak Asasi Manusia	33
C. Konsep Hukuman Menyiksa	39
1. Konsep Hukuman Menyiksa Menurut HAM Internasional	39
2. Konsep Hukuman Menyiksa Menurut HAM Indonesia	45
BAB III TINJAUAN UMUM HUKUMAN CAMBUK DI INDONESIA ...	50
A. Landasan Yuridis Hukuman Cambuk	50
B. Sejarah Singkat Hukuman Cambuk	57
BAB IV ANALISIS HUKUMAN CAMBUK DI ACEH MENURUT KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA	66
A. Justifikasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh Menurut Kebijakan Hukum Pidana	66
B. Argumentasi Hukuman Cambuk	79

BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
CURICULUM VITAE.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, ras, dan agama yang beragam, adanya keberagaman suku, ras, dan agama menjadikan perbendaan menjadi hal yang wajar. Dalam sistem penegakan hukum setiap daerah memiliki peraturan perundang-undangan daerah yang berbeda-beda. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewahan dengan memperoleh kewenangan khusus menjalankan syariat Islam.¹ Otonomi khusus diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selain memberikan kewenangan untuk menjalankan syariat Islam juga memberikan landasan hukum bagi pengadilan syariah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penegakan syariat Islam termasuk dalam otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan daerah dan masyarakat di daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan syariat Islam menjadi sempurna dikarenakan dalam syariat Islam tidak hanya mengajarkan moral melainkan hukum publik yang memberikan kemaslahatan bagi yang menjalankannya. Masyarakat Aceh meyakini bahwa Islam merupakan identitas masyarakat Aceh dengan

¹ Anton Widyanto, "Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD," (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi, 2007), hlm.70.

menjalankan syariat Islam masyarakat Aceh berkeyakinan akan berkehidupan dengan selamat dan sejahtera didunia dan diakhirat.² otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang di dalamnya terdapat kewenangan untuk menegakkan syariat Islam merupakan harapan masyarakat Aceh sejak lama, oleh karena itu dalam setiap kehidupan masyarakat Aceh merefleksikan ajaran-ajaran syariat Islam yang menjadikan masyarakat lain menyebut Provinsi Aceh dengan sebutan serambi Mekkah.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang ada di Aceh.³ Dengan adanya Qanun Aceh otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia telah sah secara konstitusional. Penegakan syariat Islam setelah memiliki payung Hukum yang diberikan oleh Pemerintah pusat dengan adanya peraturan perundang-undangan, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya peraturan daerah yang biasa disebut dengan Qanun.

Qanun sebagai aturan penegakan syariat Islam di Aceh terdapat beberapa Qanun yang dibentuk dan diberlakukan hingga saat ini demi terwujudnya penegakan syariat Islam yaitu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang jaminan produk halal, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, Qanun

² Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 17.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka 21.

Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang majelis permusyawaratan ulama, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam.⁴

Adanya penegakan syariat Islam dalam otonomi khusus yang menjadikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai Provinsi yang memiliki ciri khas tersendiri dalam penegakan hukum, Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur beberapa jarimah seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Dalam qonun tersebut hukuman cambuk menjadi salah satu pidana pokok yang berlaku. Sejak berlakunya formalisasi penegakan syariat Islam dengan menjadikan hukuman cambuk sebagai pidana pokok yang diterapkan di Qanun Aceh sering mendapat pandangan pro dan kontra dikalangan masyarakat dikarenakan penerapan

⁴ <http://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun>, akses 28 juli 2022.

pidana cambuk sering dipandang sebagai bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan hukum, hukuman cambuk sering disebut sebagai hukuman yang melanggar hak asasi manusia.

Hukuman cambuk terdiri dari dua kata hukuman dan cambuk, hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keputusan yang dijatuhkan oleh hakim atau bisa juga diartikan siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya. Cambuk dalam Qanun Aceh merupakan alat yang digunakan memukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 cm sampai 1 cm dengan Panjang 1 meter yang tidak memiliki ujung ganda dan pada pangkalnya terdapat pegangan.⁵ Hukuman cambuk merupakan keputusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggar perundang-undangan dengan cara memukul menggunakan alat yang terbuat dari rotan yang memiliki ketentuan sesuai perundang-undangan.

Jika dikaji dari sistem hukum positif khususnya hukum pidana, maka hukuman cambuk tidak diatur di dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdapat pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Untuk pidana tambahan terdapat pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶

⁵ Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, Pasal 1 Angka 9 dan 10.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 5.

Bagian terpenting dari hukum pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.⁷ Sistem pidanaan Indonesia yang tertuang kedalam KUHP secara tegas telah membatasi sanksi-sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang secara terbukti bersalah melanggar aturan hukum pidana yang ada.

Hukum pidana Indonesia yang di payungi oleh KUHP berlaku untuk seluruh wilayah hukum kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke, namun dalam hal penjatuhan sanksi terhadap beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat penjatuhan sanksi yang tidak serta merta mengikuti aturan hukum positif (KUHP). Hukum pidana adat merupakan bentuk alternatif lain sebagai refleksi hukum kebiasaan yang terus hidup didalam masyarakat Indonesia. Demikian juga dengan hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sekarang, hukuman ini merupakan salah satu bentuk sanksi hukum pidana yang hidup ditengah tengah masyarakat Aceh.

Indonesia juga telah memiliki ketentuan lengkap mengenai hukum HAM, yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwasannya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track system & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 114.

anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa dan kebebasan dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Pada konteks hukuman cambuk di Aceh, larangan penerapan hukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dapat dilihat pada hampir semua instrumen, namun yang paling dekat adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT). Pada dua instrumen tersebut, ditegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan *non derogable rights*.

Adanya hukuman cambuk di Aceh di dasarkan dalam perjanjian Helskin antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh dan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Namun banyaknya pro dan kontra dengan adanya penerapan hukuman cambuk di Nangeroe Aceh Darussalam dan dengan latar belakang di atas, peneliti memunculkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana justifikasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh menurut kebijakan hukum pidana?

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bagaimana Argumentasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh menurut Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui justifikasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh menurut kebijakan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui argumentasi kelompok yang menganggap hukuman cambuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Kegunaan penelitian

Secara akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau refrensi mengenai bagaimana justifikasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh menurut kebijakan hukum pidana dan argumentasi-argumentasi hukuman cambuk di Qanun Aceh menurut hak asasi manusia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama persis.⁹ Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema “polemik hukuman cambuk dalam Qanun Aceh

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

perspektif HAM” menemuka beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut sebagai berikut:

Penelitian *pertama* yaitu tesis yang ditulis oleh Syarifah Rahmatillah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman cambuk di Aceh sudah sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana khususnya menggunakan parameter teori gabungan, serta formulasi hukuman cambuk dalam beberapa Qanun di Aceh sudah sesuai dengan tiga prinsip utama penalisasi dalam konsep kebijakan hukum pidana yaitu prinsip ekonomis, prinsip humanis, dan prinsip keadilan. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh jika ditinjau dari sudut pandang asas HAM, hukuman cambuk tidaklah melanggar asas HAM.¹⁰ Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, peneliti lebih memfokuskan mengenai argumentasi hukuman cambuk dalam perspektif HAM baik yang pro maupun yang kontra terhadap HAM.

Penelitian *kedua* yaitu jurnal yang ditulis oleh Nadia Maulida Zuhra yang berjudul “Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan

¹⁰ Syarifah Rahmatillah, “Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia,” Tesis Magister Universitas Islam Indonesia (2012).

Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban”. Pelecehan seksual sebagai salah satu jarimah yang diatur didalamnya merupakan perbuatan tercela yang juga dilarang dalam ajaran agama Islam yang dalam hal ini diancam dengan beberapa jenis ancaman hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda. Akan tetapi, kecenderungan terhadap penerapan hukuman cambuk pada setiap putusan akan jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah lainnya seperti pelecehan seksual. Penerapan hukuman cambuk pada beberapa putusan kasus jarimah pelecehan seksual dianggap kurang efektif guna menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup korban pasca peristiwa pidana terjadi, dikarenakan setelah eksekusi cambuk atau melaksanakan putusan dilaksanakan, terdakwa dapat secara langsung dan dengan bebas kembali pada kehidupan sehari-harinya sedangkan keadaan yang berbanding terbalik dihadapkan dengan kondisi psikologis dan mental korban serta kerentanan akan pengulangan jarimah yang mungkin akan terjadi kembali terhadapnya, sehingga jaminan akan hak atas rasa aman dan perlindungan sebagai hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan bermasalah perwujudannya.¹¹ Dalam penelitian ini yang

¹¹ Nadia Maulida Zuhra, “Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Di Hubungkan Dengan Jaminan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16: 1 (Agustus 2020).

membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti lebih memfokuskan mengenai argumentasi hukuman cambuk perspektif HAM baik yang pro maupun yang kontra dengan HAM.

Penelitian yang *ketiga* yaitu jurnal yang ditulis oleh M. Abdul Kholiq yang berjudul “Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam”. Dalam jurnal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasannya penerapan syariat islam yang di berlakukan di Aceh merupakan aspirasi masyarakat Aceh. Dengan disahkan beberapa peraturan perundang-undangana guna mendukung legalitas hukum mulai dari konstitusi (c.q Pasal 29 jo. Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen Kedua), undang-undang (c.q UU No.44/1999 jo. UU No.18/2001), Keppres (c.q Keppres No.11/ 2003) hingga sejumlah Qanun/Perda yang telah disahkan. Agar terciptanya efektifitas dalam penegakan syariat islam di Aceh masih perlu adanya kebijakan agar terwujudnya penyempurnaan dengan membuat hal-hal sebagai berikut: (a) mempunyai tiga aspek hukum yaitu materil, formil, dan eksekutorial; (b) Qanun atau Keputusan Gubernur tentang keberadaan, fungsi, tugas dan wewenang beberapa lembaga hukum khusus seperti *Wilayahul Hisbah* dan *Wilayahul Madhalim* untuk mendukung dan mengontrol kinerja Institusi-institusi resmi peradilan Islam; (c) peningkatan kualitas terutam kualitas aparat pelaksana hukum.¹² Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

¹² M. Abdul Kholiq, “Pemberlakuan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam,” *Jurnal Hukum*, Vol. 12: 29 (Mei 2005).

yaitu, peneliti lebih fokus mengenai argumentasi mengenai hukuman cambuk perspektif HAM baik yang pro maupun yang kontra dengan HAM.

Penelitian yang *keempat* yaitu tesis yang ditulis oleh Nabilatus Sa'idah UIN Sunan Ampel Magister Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul "Hak Asasi Manusia dan Budaya Lokal Sebagai Kosideran Hukum dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomor 6 Tahun 2014". Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa, penerapan hukuman cambuk di Aceh sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan telah menjalani mekanisme yang sesuai dengan prosedur pembentukan Qanun Aceh. Penerapan hukuman cambuk di Aceh di bagun di atas HAM, namun HAM yang menganut asas hukum Islam, dalam hal ini disebabkan budaya lokal Aceh sangat dekat dengan budaya Arab. Dalam mekanisme penentuan hukuman Islam harus melalui tahapan-tahapan, yaitu; (1). dipilih hukum yang mengandung aspek jera maksimal akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa ataupun memotong anggota tubuh. (2). tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. (3). menggunakan peran budaya lokal sebagai salah satu kosideran dalam pemilihan suatu hukum.¹³ Dalam penelitian ini yang membedakan dengan

¹³ Nabilatus Sa'idah, "Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebgai Kosideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomor 6 Tahun 2014," Tesis magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019).

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu, peneliti lebih memfokuskan mengenai argumentasi hukuman cambuk perspektif HAM baik yang pro maupun yang kontra dengan HAM.

Penelitian *kelima* yaitu jurnal yang ditulis oleh Andri Kurniawan dan Cut Maya Apriyta Sari, yang berjudul “Polemik Penolakan Uqubat Cambuk Di Lembaga Permayarakatan Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukuman Jinayat Di Aceh)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini bahwa ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam tidak terlaksanakannya proses uqubat cambuk di lembaga permayarakatan bagi pelanggar Syari’at Islam di Kota Banda Aceh. Terkait fasilitas yang kurang memadai dari lapas yang tidak dapat menampung jumlah penonton yang ingin hadir dalam proses pelaksanaan uqubat cambuk. Kendala terbesar lainnya yaitu perlu adanya transparansi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Aceh dalam proses pemindahan uqubat cambuk di lapas.¹⁴ Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu, peneliti lebih memfokuskan mengenai argumentasi hukuman cambuk perspektif HAM baik yang pro maupun yang kontra terhadap HAM.

¹⁴ Andri Kurniawan, Cut Maya Aprita Sari, “Polemik Penolakan Uqubat Cambuk Di Lembaga Permayarakatan Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukuman Jinayat Di Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 5:1 (Februari 2020).

E. Kerangka Teoritik

Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anunggrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁵ Menurut Jimly Asshidiqqie Hak Asasi Manusia adalah hak-hak secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia memiliki hak-hak memiliki kebebasan dari segala bentuk perhamaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tidak bisa hidup selayaknya manusia.¹⁶

Pada Pasal 28 I ayat 1 dijelaskan bahwasanya Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁷ Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak kodrati, hak asasi manusia dimiliki manusia karena martabatnya sebagai

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), hlm. 243.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1).

manusia dan bersifat *inalienable* atau tidak dapat dicabut, selain itu hak asasi manusia juga bersifat universal dimana dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali.¹⁸ Menurut John Locke, hak kodrati adalah hak yang dimiliki manusia sebelum adanya pemerintah, hak kodrati disebut sebagai hak dasar yang meliputi hak kehidupan, hak kebebasan, dan hak milik pribadi. Hak kodrati berhubungan dengan kodrat manusia sebagai manusia.¹⁹

Hak Asasi Manusia tidak lepas dari teori hukum alam, menurut teori hukum alam, hukum berlaku *universal* dan abadi. Berlakunya hukum alam tidak bergantung dengan tempat dan waktu, berlaku dimana saja dan kapan saja. Dalam kajian hukum alam, Hak Asasi Manusia berlaku kapan saja dan dimana saja mengikuti manusia. Ada dua teori yang mendasari hukum alam, yaitu, aliran rasional dan aliran irasional. Aliran irasional menganut bahwa hukum alam berasal dari perintah Tuhan. Dengan demikian apabila seseorang percaya kepada Tuhan, maka percaya bahwa HAM merupakan hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipenuhi. Aliran rasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pemikiran manusia, sehingga apabila makhluk berakal maka ia akan menghormati HAM.²⁰ Manusia dan HAM tidak dapat dipisahkan di karenakan setiap manusia yang lahir di bumi memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, hak tersebut diberikan oleh Tuhan

¹⁸ A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hal. 3.

¹⁹ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi," *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 3 (Desember 2021), hlm. 527.

²⁰ Nyoman Surata, "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2014), hlm. 133.

Yang Maha Esa kepada setiap orang tanpa terkecuali dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Teori Pembatasan

Apabila ditarik dari perspektif *original intent* pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, bahwa seluruh Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam BAB XA Undang-Undang Dasar 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 28J sebagai Pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam BAB XA Undang-Undang Dasar 1945. Secara penafsiran sistematis, Hak Asasi Manusia yang diatur dari Pasal 28A sampai Pasal 28I tunduk pada pembatasan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.²¹

Teori Martabat Manusia

Menurut *etimologi* martabat berasal dari bahasa Latin dignitas yang memiliki arti layak, patut, atau wajar.²² bertitik tolak pada arti etimologi ini dapat di katakan bahwasanya martabat manusia merupakan suatu hal yang layak atau patut untuk dihormati dan dihargai secara absolut, dikarenakan pada dasarnya nilai mengacu kepada hal yang baik, diinginkan, layak, berguna, indah, bermanfaat, benar dan menjadi suatu hal yang wajib terlepas

²¹ Ida Bagus Subrahmaniam Saity, "pengaturan Hak Asasi di Indonesia" *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 2, (September 2017), hlm. 80.

²² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996), hlm. 571.

dari suka ataupun tidak suka.²³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) martabat manusia adalah sebagai tingkatan harkat kemanusiaan dan harga diri. Manusia dipandang memiliki derajat tertinggi di antara makhluk hidup lainnya, manusia di ciptakan sebagai makhluk yang istimewa dari pada makhluk lainnya.

Martabat manusia menurut Emanuel Kant yang di kutip oleh Remy Debes adalah nilai yang melekat pada seseorang yang mendasari penghormatan pada diri seorang tersebut. Martabat manusia merupakan fakta objektif bahwa manusia memiliki nilai dalam dirinya, dengan adanya nilai pada diri manusia maka harus dihormati, dalam penghormatan melibatkan orang lain memperlakukan seseorang seperti memperlakukan diri sendiri yang istimewa. Sebagai mana dikutip oleh Otto Gusti Madung yang mana manusia dan bahkan setiap makhluk rasional hidup sebagai tujuan dalam dirinya, bukan sekedar alat yang dipakai untuk keinginan tertentu, ia harus dipandang sebagai tujuan dalam semua tindakannya, baik yang diarahkan untuk dirinya maupun untuk orang lain.²⁴

Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan

²³ Peter C. Aman, *Moral Dasar: Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani* (Jakarta: Penerbit Obor, 2001), hlm. 10.

²⁴ Otto Gusti Madung, "Martabat Manusia Sebagai Basis Etnis Masyarakat Multikultural", *Diskursus Jurnal Filsafat dan Teologi STFK*, Vol. 11:2 (Oktober 2012), hlm 166.

teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁵ Teori absolut atau teori pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,²⁶ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

F. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah diperlukan metode ilmiah sebagai cara menjelaskan suatu objek yang menjadi bahan kajian maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

²⁶ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hlm. 11.

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan serangkaian penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data Pustaka tentang hukuman cambuk di Aceh, membaca, mencatat mengolah bahan penelitan. Penulis hendak memfokuskan penelitian pada argumentasi-argumentasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitan deskriptif analitis, yaitu mendiskripsikan secara berurutan tentang argumentasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh pespektif Hak Asasi Manusia

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud primer dan skunder.

Data Primer

Dalam data primer penulis menggunakan Pasal 28I ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internatonal Covenant On Civil And Political Right* (Konvenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Qanun Jinayat Aceh.

Data Skunder

Dalam data skunder penulis menggunakan buku, jurnal, tesis, dan skripsi yang membahas tentang argumentasi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh sebagai bahan pendukung penulisan.

4. Metode Analisis

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah untuk mempermudah pembahasan pada skripsi ini penyusun membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini menjadi beberapa sub bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan akademis peneliti, kemudian rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah Pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, metode penelitian yang menjelaskan cara untuk mencari kebenaran suatu penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara keseluruhan penelitian yang dilakukan penyusun.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum hukum pidana dan Hak Asasi Manusia yang didalamnya terdapat ruang lingkup hukum pidana, landasan yuridis Hak Asasi Manusia dan konsep hukuman menyiksa.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum hukuman cambuk yang ada di Indonesia, yang didalamnya terdapat landasan yuridis hukuman cambuk dan sejarah hukuman cambuk di Indonesia.

Bab keempat, menjelaskan serta menganalisis justifikasi hukuman cambuk yang terdapat dalam Qanun Aceh menurut kebijakan hukum pidana dan argumentasi hukuman cambuk yang dilaksanakan di Aceh.

Bab kelima, penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dilakukan oleh peneliti serta saran yang dapat digunakan sebagai masukan agar berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman cambuk dalam Qanun Aceh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penalisasi dalam kebijakan hukum pidana, yaitu:
 - a. terpenuhnya prinsip ekonomis, hukuman cambuk benar-benar berfungsi sebagai alat penjegah terhadap tindak jarimah seperti yang sudah diatur dalam Qanun Aceh.
 - b. terpenuhnya prinsip humanis, penerapan hukuman cambuk sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam hal ini dapat dilihat dari pengaturan teknis pelaksanaannya.
 - c. terpenuhnya prinsip keadilan, yang mana jenis dan bobot hukuman cambuk sudah sebanding dengan hukuman cambuk pada jenis perbuatan yang lebih besar serta kerugian dan korban yang dimunculkan dari suatu jarimah.
2. Jika dilihat dari beberapa argumentasi baik yang pro atau kontra akan adanya hukuman cambuk, jika dipandang hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM, dikarenakan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang larangan penyiksaan dan penghukuman yang kejam, namun adanya hukuman cambuk dilandasi dengan adanya undang-undang keistimewaan yang mana dalam pasal 18B UUD 1945 menjelaskan bahwa negara menghormati daerah yang memiliki keistimewaan yang diatur dalam undang-undang, dan dalam pas 28J UUD 1945 dijelaskan adanya

pembatasan mengenai hak-hak yang sudah diatur. Jadi menurut saya hukuman cambuk di Aceh tidak melanggar HAM.

B. Saran

Untuk mendukung efektifitas keberadaan sanksi hukuman cambuk yang telah terjustifikasi melalui perspektif hukum pidana dan HAM di Indonesia, maka kedepan penulis menyarankan agar keberadaan hukuman cambuk dapat dikuatkan melalui politik hukum pidana nasional yaitu dengan penegasan hukuman cambuk dalam stelsel pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Deklarasi Universal Hak asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Naskah MoU Helsinki tertulis dalam Bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

Buku

Abubakar, Ali. dan Lubis, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Anwar, Yesmil. Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Aman, Peter C. *Moral Dasar: Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani* Jakarta: Penerbit Obor, 2001.
- Ashidiqqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996.
- D. Asplund dkk, Knut. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2010.
- Gunakaya, A Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet II Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Makara, Taufik, Mohammad. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga rampai: kebijakan hukum pidana: perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muladi dan Nawawi, Barda. *teori-teori dan kebijakan hukum pidana*, Bandung: Alumni 1992.
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* Cet. IV Yogyakarta: Genta Publising, 2010.
- Prasetyo, Teguh. dan Halim Barkatullah, Abdul. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Pres, 2004.
- P.A.F, Theo, Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track system & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Widodo, *Sistem Pidanaaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama 2009.
- Jurnal Ilmiah**
- Ablisar, Madiasa. "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidanaaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14:2, (2014).

- Ablizar, Madiasa. "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, (2014).
- Abu Bakar, Al Yasa`. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, (2005).
- Boromeus Kusmaryanto, Carolus. "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi," *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 3 (2021).
- Bagus Subrahmaniam Saity, Ida. "pengaturan Hak Asasi di Indonesia" *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 2, (2017).
- Bakar Al yasa', Abu. "bunga rampai pelaksanaan syariat Islam (pendukung Qanun pelaksanaan syariat Islam)", Banda Aceh: Dinas syariat Islam, (2004).
- Bemmelen, V. dikutip dalam Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, (1990).
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4 No. 1 (2006).
- Gusti Madung, Otto. "Martabat Manusia Sebagai Basis Etnis Masyarakat Multikultural", *Diskursus Jurnal Filsafat dan Teologi STFK*, Vol. 11:2 (2012).
- Hamdani, "Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol VII:2 (2019).
- Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Serambi Akademica*, Vol. VI:1 (2018).
- Ismail, Azman. "Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam," Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, (2007).
- Juliani, Reni "Pemberitaan Media Asing Mengenai Hukum Cambuk Gay di Aceh", Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2018.
- Khairiyah, Amalia. "Tinjauan Terhadap Perlakuan Tahanan Di Penjara Guantanamo Kuba Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan*, vol. 5:1 (2016).
- Kholiq, M. Abdul. "Pemberlakuan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Hukum*, Vol. 12: 29 (2005).

- Kurniawan, Andri. dan Maya Aprita Sari, Cut. "Polemik Penolakan Uqubat Cambuk Di Lembaga Permayarakatan Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukuman Jinayat Di Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 5:1 (2020).
- Monica Windyanti, Ade. "Sanksi Hukum Cambuk Di Aceh Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Berdasarkan Perspektif HAM", Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.
- Maulida Zuhra, Nadia. "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Di Hubungkan Dengan Jaminan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16: 1 (2020).
- Nawawi Arief, Barda. dikutip oleh Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: PT Alumni, (2009).
- Rahmatillah, Syarifah. "Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia," Universitas Islam Indonesia 2012.
- Rahman, Abdul. "Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh)," *KAIS Kajian Ilmu Sosial* Vol I:2 (2020).
- Rahman, Abdul. "Sistem pemerintahan berbasis syariat Islam di Indonesia (studi kasus penerapan Qanun Jinayat di Pemerintah Provinsi Aceh)", *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, Vol I No. 2 (2020).
- Sa'idah, Nabilatus. "Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebagai Kosideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomor 6 Tahun 2014," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.
- Surata, Nyoman. "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2014).
- Sukardi Anifah, Edi. "Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil", *Jurnal Sekolah PGSD FIP UNIPAD*, Vol. 3:2 (2019).
- Shobari, Choiruddin. dkk., "Penyerapan Nilai-Nilai budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Aceh (Studi Tentang Budaya Lokal Aceh) dalam Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia", Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, (2009).

Syariat Islam, Dinas. “Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam.” Edisi 7, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, (2009).

Syariat Islam, Dinas. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, (2015).

Widyanto, Anton. “Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD,” Banda Aceh: Dinas Syaria Islam Provinsi, (2007).

Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, (2011).

Internet

<http://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun>, akses 28 juli 2022.

Jus Cogens adalah asas hukum internasional yang diakui sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, <https://openparliament.id/glossary/jus-cogens/>, diakses 28 Desember 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/611929/kontras-aceh-hukum-cambuk-tidak-manusiawi>, akses 15 desember 2022.

<https://kontras.org/2010/02/01/hentikan-praktek-hukum-cambuk-di-aceh/>, akses 16 Januari 2023.

<https://kontras.org/2011/05/27/kontras-hukuman-cambuk-di-aceh-inkonstitusional/>, akses 15 Januari 2023.

<https://icjr.or.id/icjr-pemerintah-harus-evaluasi-dan-hapuskan-penerapan-cambuk-dalam-qanun-jinayat/>, akses 15 desember 2022.

Mardina, Nana dan Rosnawati, Emy. “Tinjauan yuridis penerapan hukuman cambuk di provinsi nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif HAM”, artikel, <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/824/976#title-3>.

<https://icjr.or.id/hukuman-cambuk-mencoreng-wajah-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>, akses 17 Desember 2022.

<https://www.ms-aceh.go.id/berita/item/1042-kontras-hentikan-hukum-cambuk-di-aceh.html>, akses 16 desember 2022.

Amnesty Internaional, Indonesia: Akhiri hukuman cambuk sebagai sebuah bentuk penghukuman di Aceh, Pernyataan Publik, Index: ASA21/3853/2016, 19 April 2016.

<https://www.ms-aceh.go.id/berita/item/331-amnesty-internasional-minta-stop-hukum-cambuk-di-aceh.html>, akses 17 januari 2023.

<https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh>, akses 16 desember 2022.

<https://m.tribunnews.com/nasional/2015/10/23/setara-institute-nilai-pemberlakuan-qanun-jinayat-di-aceh-tidak-manusiawi>, akses 13 januari 2023.

<https://www.dw.com/id/lembaga-ham-kecam-pencambukan-pasangan-gay-di-aceh/a38948469>. Akses 17 desember 2022.

<https://www.hrw.org/id/news/2009/10/11/247165>, akses 17 Januari 2023.

<https://kontras.org/2010/02/01/hentikan-praktek-hukum-cambuk-di-aceh/>, akses 10 januari 2023.

<https://www.antaranews.com/berita/259702/ulama-hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham>, akses 17 Januari 2023.

<https://id.quora.com/Apakah-hukuman-cambuk-dan-rajam-di-Aceh-merupakan-pelanggaran-HAM>, akses 17 Januari 2023.

